



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**

**NOMOR 180 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Blitar Nomor 269/PL.01.2-BA/3572/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

**KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR  
NOMOR 180 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Kepanjenkidul	7	126	17.161	17.349	34.510
2	Sananwetan	7	162	21.258	22.659	43.917
3	Sukorejo	7	149	20.264	20.550	40.814
TOTAL		21	437	58.683	60.558	119.241

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR


ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ardian Prabowo